

#### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1197 TAHUN 2017 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH USWATUN HASANAH DESA ULUMAHUAM KECAMATAN SILANGKITANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: B.1951/Kk.02.29/ PP.00/12/2017 Tanggal 4 Desember 2017 Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah Uswatun Hasanah Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;

d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan

izin pendirian/operasional madrasah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Uswatun Hasanah Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah

yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH USWATUN HASANAH DESA ULUMAHUAM KECAMATAN SILANGKITANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

KESATU

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Madrasah Aliyah Swasta setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KETIGA

Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 28 Desember 2017


KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ORANGA MARIEMAN ARMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 197 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
ALIYAH USWATUN HASANAH DESA ULUMAHUAM KECAMATAN
SILANGKITANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

## IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

	1.	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Uswatun Hasanah Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	2.	Nomor Statistik Madrasah	131212220025
	3.	Alamat Madrasah	Jalan : Ujung Padang B. Desa Ulumahuam  Desa/Kelurahan : Ulumahuam  Kecamatan : Silangkitang  Kabupaten/Kota : Labuhanbatu Selatan  Provinsi : Sumatera Utara
	4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Uswatun Hasanah Ulumahuam
	5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor 01 Tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Achmad Ramli, SH, berkedudukan di Kabupaten Labuhanbatu
	6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-4552.AH.01.04.Tahun 2008 Tanggal 9 Desember 2009
		L.,	





## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

#### PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor 1197 Tahun 2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MADRASAH ALIYAH USWATUN HASANAH

Alamat

: Jalan Ujung Padang B. Desa Ulumahuam

Desa/Kelurahan

: Ulumahuam

Kecamatan

: Silangkitang

Kabupaten/Kota

: Labuhanbatu Selatan

Provinsi

: Sumatera Utara

Penyelenggara Madrasah

: Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Uswatun

Hasanah Ulumahuam

Akte Notaris Penyelenggara

: Akta Nomor 01 Tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Achmad Ramli, SH,

berkedudukan di Kabupaten Labuhanbatu

Pengesahan Akte Notaris

: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-4552.AH.01.04.

Tahun 2008 Tanggal 9 Desember 2009

Tanggal Pendirian

: -

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1 3 1 2 1 2 2 2 0 0 2 5

PLZ KERSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROWNSI SUMATERA UTARA,